



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Em Bawi Bin H Mahirom**
2. Tempat lahir : Payu Putat
3. Umur/Tanggal lahir : 62/10 Juli 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 008 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa **Em Bawi Bin H Mahirom** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EM BAWI Bin H. MAHIROM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 354 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **EM BAWI Bin H. MAHIROM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam.

(dikembalikan kepada saksi korban Busnali Bin Cik Ani)

- 1 (satu) buah ceret plastik warna putih bermotif bunga.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa Terdakwa EM BAWI Bin MAHIROM pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya diantara bulan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus pada tahun 2019, bertempat Di samping rumah terdakwa yang bertempat di Rt.002 Rw.008 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan berat mengakibatkan orang lain luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada jam, hari dan tempat yang disebutkan diatas, Pada hari jum'at tanggal 09 agustus 2019 sekira jam 14.00 wib kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa melihat saksi Busnali bersama istrinya saksi Asnani sedang membuat tiang tepatnya dibagian dapur rumah saksi Busnali, yang mana bagian dapur rumah saksi Asnani bersampingan dengan tangga depan rumah terdakwa yang telah dibatasi oleh tembok beton, lalu terjadilah percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Asnani kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung mengambil air keras atau cuka parah yang dituangkan terdakwa ke dalam cerek plastik, kemudian setelah air keras tersebut terdakwa tuangkan di dalam cerek plastik tersebut lalu dari atas tangga rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung menyiramkan air keras yang sudah terdakwa siapkan ke tubuh saksi Busnali dan saksi Asnani yang pada saat itu sedang membuat tiang, setelah terdakwa menyiram air keras tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa EM BAWI Bin H. MAHIROM, mengakibatkan Saksi Busnali Bin Cik Ani dan saksi Asnani Bin Saini mengalami luka bakar karena zat kimia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No.004,005/RSF/VISUM/DIR/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Fadhilah.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa EM BAWI Bin MAHIROM pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diantara bulan Agustus pada tahun 2019, bertempat Di samping rumah terdakwa yang bertempat di Rt.002 Rw.008 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada jam, hari dan tempat yang disebutkan diatas, Pada hari jum'at tanggal 09 agustus 2019 sekira jam 14.00 wib kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa melihat saksi Busnali bersama istrinya saksi Asnani sedang membuat tiang tepatnya dibagian dapur rumah saksi Busnali, yang mana bagian dapur rumah saksi Asnani bersampingan dengan tangga depan rumah terdakwa yang telah dibatasi oleh tembok beton, lalu terjadilah percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Asnani kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung mengambil air keras atau cuka parah yang dituangkan terdakwa ke dalam cerek plastik, kemudian setelah air keras tersebut terdakwa tuangkan di dalam cerek plastik tersebut lalu dari atas tangga rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung menyiramkan air keras yang sudah terdakwa siapkan ke tubuh saksi Busnali dan saksi Asnani yang pada saat itu sedang membuat tiang, setelah terdakwa menyiram air keras tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa EM BAWI Bin H. MAHIROM, mengakibatkan Saksi Busnali Bin Cik Ani dan saksi Asnani Bin Saini mengalami luka bakar karena zat kimia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No.004,005/RSF/VISUM/DIR/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Fadhilah.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUSNALI Bin CIK ANI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada BAP penyidikan;

□ Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,

□ Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib bertempat dipayu putat RT. 02 RW. 08 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

□ Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan istri saksi korban yaitu Asnani Binti Saini (alm) adalah terdakwa Em Bawi Bin H. Mahirom.

□ Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut bermula pada saat saksi korban bersama istri saksi korban sedang membuat / menegakkan tiang untuk menutupi atap sumur rumah saksi korban tiba-tiba datang terdakwa Em Bawi bertanya kepada saksi korban "NGAPO NAK NGATAPI SUMUR" lalu saksi korban menjawab "IYO SUMUR INI NAK KUATAPI, BIAR ANAK NANTU AKU KALU MANDI IDAK KEUJANAN, OLEHNYO MANTU AKUNI BARU SUDAH MELAHIRKAN" kemudian dijawab oleh terdakwa "KAMUNI NYUSAHKE UWONG TULAH, KAGEK KAU TAU RASONYO" saksi korban menjawab "AKU NAGATAPI IDAK NGANGU RUMAH KAMU, OLEHNYO AKU BUAT TALANGAN DARI DALAM RUMAH AKU" lalu terdakwa pergi keluar menggunakan sepeda motor miliknya.

□ Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan istri saksi korban yaitu dengan cara menyiramkan air keras/cuka parah dari atas tangga rumah terdakwa ke arah saksi korban dan istri saksi korban.

□ Bahwa, akibat disiram air keras/ cuka parah tersebut saksi korban mengalami luka bakar dimuka/dahi, dileher, dibahu, dibadan dan paha sedangkan istri saksi korban juga mengalami luka bakar di muka/dahi, dileher, dibahu, dan dibadan.

□ Bahwa, alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan istri saksi korban kemungkinan terdakwa tidak terima karena saksi korban akan mengatapi/memasang atap sumur yang berada di halaman rumah saksi korban.

□ Bahwa, sebelumnya antara saksi korban dan istri saksi korban dengan terdakwa Em Bawi memang pernah ada permasalahan tentang batas tanah antara rumah saksi korban dengan rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ASNANI Binti SAINI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP penyidikan;

□ Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,

□ Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib bertempat dipayu putat RT. 02 RW. 08 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

□ Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan suami saksi korban yaitu Busnali Bin Cik Ani (Alm) adalah terdakwa Em Bawi Bin H. Mahirom.

□ Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut bermula pada saat saksi korban bersama suami saksi korban sedang membuat / menegakkan tiang untuk menutupi atap sumur rumah saksi korban tiba-tiba datang terdakwa Em Bawi bertanya kepada suami saksi korban "NGAPO NAK NGATAPI SUMUR" lalu suami saksi korban menjawab "IYO SUMUR INI NAK KUATAPI, BIAR ANAK NANTU AKU KALU MANDI IDAK KEUJANAN, OLEHNYO MANTU AKUNI BARU SUDAH MELAHIRKAN" kemudian dijawab oleh terdakwa "KAMUNI NYUSAHKE UWONG TULAH, KAGEK KAU TAU RASONYO" suami saksi korban menjawab "AKU NAGATAPI IDAK NGANGU RUMAH KAMU, OLEHNYO AKU BUAT TALANGAN DARI DALAM RUMAH AKU" lalu terdakwa pergi keluar menggunakan sepeda motor miliknya.

□ Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan suami saksi korban yaitu dengan cara menyiramkan air keras/cuka parah dari atas tangga rumah terdakwa ke arah saksi korban dan suami saksi korban.

□ Bahwa, akibat disiram air keras/ cuka parah tersebut saksi korban mengalami luka bakar dimuka/dahi, dileher, dibahu, dibadan dan paha sedangkan suami saksi korban juga mengalami luka bakar di muka/dahi, dileher, dibahu, dan dibadan.

□ Bahwa, alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan suami saksi korban kemungkinan terdakwa tidak terima karena saksi korban akan mengatapi/memasang atap sumur yang berada di halaman rumah saksi korban.

□ Bahwa, sebelumnya antara saksi korban dan suami saksi korban dengan terdakwa Em Bawi memang pernah ada permasalahan tentang batas tanah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara rumah saksi korban dengan rumah terdakwa.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NAISA LARASATI Binti CIK ARUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP penyidikan;

□ Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,

□ Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib bertempat diantara rumah saksi korban Busnali dengan terdakwa Em Bawi dipayu putat RT. 02 RW. 08 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

□ Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Busnali Bin Cik Ani (Alm) dan saksi korban Asnani Binti Saini (alm) adalah terdakwa Em Bawi Bin H. Mahirom.

□ Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa menyiramkan air keras/cuka parah keseluruh tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka bakar diseluruh tubuh.

□ Bahwa, setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi baru mengetahui alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, yaitu karena terdakwa melarang saksi korban mengatapi/memasang atap sumur yang berada di halaman rumah saksi korban.

□ Bahwa, saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang mengasuh anak saksi di halaman rumah saksi yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan saksi melihat dengan jelas saat terdakwa menyiram air keras tersebut karena terdakwa sedang berada diatas tangga rumahnya.

□ Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban Busnali Bin Cik Ani (Alm) dan saksi korban Asnani Binti Saini (alm) mengalami luka bakar dimuka dan dibadan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi LES PAGUAN Bin M. BAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada BAP penyidikan;

□ Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,

□ Bahwa, penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib bertempat diantara rumah saksi korban Busnali dengan terdakwa Em Bawi dipayu putat RT. 02 RW. 08 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

□ Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Busnali Bin Cik Ani (Alm) dan saksi korban Asnani Binti Saini (alm) adalah terdakwa Em Bawi Bin H. Mahirom.

□ Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara pada saat saksi korban sedang disamping dinding sumur rumah saksi korban, terdakwa menyiramkan air keras/cuka parah keseluruh tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka bakar diseluruh tubuh.

□ Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan air keras/cuka parah sebanyak lebih kurang 2 (dua) liter menggunakan ceret/tempat air keras warna putih.

□ Bahwa, alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Busnali Bin Cik Ani (Alm) dan saksi korban Asnani Binti Saini (alm) karena terdakwa tidak senang saksi korban mengatapi/memasang atap sumur yang berada dihalaman rumah saksi korban.

□ Bahwa, sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa memang pernah ada malasah yaitu masalah batas tanah.

□ Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada diatas tangga rumah saksi yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat kejadian dan saksi melihat dengan jelas saat terdakwa menyiramkan air keras tersebut karena saksi berada didekat terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter.

□ Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban Busnali dan saksi korban Asnani mengalami luka bakar dimuka dan badan.

□ Bahwa, saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa merupakan bapak kandung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Busnali Bin Cik Ani (Alm) dan saksi korban Asnani Binti Saini (alm) pada hari jumat 09 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib disamping rumah terdakwa bertempat dipayu putat RT. 02 RW. 08 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa, alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan menggunakan air keras/cuka parah yang terdakwa tuangkan kedalam 1 (satu) buah cerek plastik warna putih motif gambar buah-buahan.
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menyiramkan 1 (satu) cerek air keras/cuka parah keseluruh tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan tubuh kedua saksi korban megelepuh dan terbakar.
- Bahwa, alasan terdakwa menyiramkan air keras/cuka parah tersebut kepada kedua saksi korban dikarenakan kedua saksi korban tidak senang ketika terdakwa tergur.
- Bahwa, kejadian tersebut bermula Pada saat terdakwa menegur kedua saksi korban yang pada saat itu sedang membuat tiang atap dibagian dapur rumah korban yang mana atap yang akan dibuat tersebut apabila datang hujan maka air pancurannya masuk ke halaman rumah terdakwa. Saat itu terdakwa menegur saksi korban dengan berkata "BUS JANGAN BUAT ATAP DISANE KAGEK MEN UJAN AYEKYE MASUK GALE KE TERAS RUMAH AKU" dan saat itu saksi korban Busnali langsung menjawab perkataan terdakwa "OI KK AKU NI BUAT ATAP NI DIDALAM PEKARANGAN RUMAH AKU DAN KAGEK KU BUATKE SALURAN BANYUNYO JADI KALU UJAN AYEKYE DAK MASUK KE TERAS RUMAH KK" dari jawaban saksi korban Busnali tersebut membuat terdakwa naik pitam dan emosi lalu terdakwa mengambil air keras atau cuka parah yang telah disiapkan di dalam cerek plastik warna putih kemudian terdakwa siramkan kepada kedua saksi korban tersebut.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa, posisi terdakwa saat menyiram air keras/cuka parah ketubuh kedua saksi korban tersebut terdakwa berada diatas tangga rumah terdakwa sedangkan kedua saksi korban berada dibawah terdakwa tepatnya dibelakang rumah saksi korban yang bersampingan dengan rumah terdakwa.

□ Bahwa, memang sebelumnya hubungan terdakwa dengan saksi korban sudah tidak akur karena permasalahan batas/ukuran tanah antara rumah terdakwa dan rumah saksi korban Busnali.

□ Bahwa, air keras/cuka parah tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di warung/toko manisan yang tidak jauh dari rumah terdakwa.

□ Bahwa, terdakwa membeli air keras/cuka parah tersebut untuk terdakwa gunakan sebagai bahan pencampur karet dikebun, namun karena saat itu terdakwa dan saksi korban sedang ribut lalu air keras/cuka parah tersebut terdakwa gunakan untuk menganiaya kedua saksi korban.

□ Bahwa, akibat kejadian tersebut kedua saksi korban dipastikan mengalami luka bakar yang cukup parah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
2. 1 (satu) buah celana pendek warna merah.
3. 1 (satu) buah baju kaos warna putih.
4. 1 (satu) buah topi warna hitam.
5. 1 (satu) buah ceret plastik warna putih bermotif bunga.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Busnali Bin Cik Ani (Alm) dan saksi korban Asnani Binti Saini (alm);

□ Bahwa, kejadian Penaganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat 09 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib disamping rumah terdakwa bertempat dipayu putat RT. 02 RW. 08 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan menggunakan air keras/cuka parah yang terdakwa tuangkan kedalam 1 (satu) buah cerek plastik warna putih motif gambar buah-buahan.

□ Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menyiramkan 1 (satu) cerek air keras/cuka parah keseluruh tubuh saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan tubuh kedua saksi korban melepuh dan terbakar.

□ Bahwa, alasan terdakwa menyiramkan air keras/cuka parah tersebut kepada kedua saksi korban dikarenakan kedua saksi korban tidak senang ketika terdakwa tergur.

□ Bahwa, kejadian tersebut bermula Pada saat terdakwa menegur kedua saksi korban yang pada saat itu sedang membuat tiang atap dibagian dapur rumah korban yang mana atap yang akan dibuat tersebut apabila datang hujan maka air pancurannya masuk ke halaman rumah terdakwa. Saat itu terdakwa menegur saksi korban dengan berkata "BUS JANGAN BUAT ATAP DISANE KAGEK MEN UJAN AYEKYE MASUK GALE KE TERAS RUMAH AKU" dan saat itu saksi korban Busnali langsung menjawab perkataan terdakwa "OI KK AKU NI BUAT ATAP NI DIDALAM PEKARANGAN RUMAH AKU DAN KAGEK KU BUATKE SALURAN BANYUNYO JADI KALU UJAN AYEKYE DAK MASUK KE TERAS RUMAH KK" dari jawaban saksi korban Busnali tersebut membuat terdakwa naik pitam dan emosi lalu terdakwa mengambil air keras atau cuka parah yang telah disiapkan di dalam cerek plastik warna putih kemudian terdakwa siramkan kepada kedua saksi korban tersebut.

□ Bahwa, posisi terdakwa saat menyiram air keras/cuka parah ketubuh kedua saksi korban tersebut terdakwa berada diatas tangga rumah terdakwa sedangkan kedua saksi korban berada dibawah terdakwa tepatnya dibelakang rumah saksi korban yang bersampingan dengan rumah terdakwa.

□ Bahwa, memang sebelumnya hubungan terdakwa dengan saksi korban sudah tidak akur karena permasalahan batas/ukuran tanah antara rumah terdakwa dan rumah saksi korban Busnali.

□ Bahwa, air keras/cuka parah tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di warung/toko manisan yang tidak jauh dari rumah terdakwa.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Bahwa, terdakwa membeli air keras/cuka parah tersebut untuk terdakwa gunakan sebagai bahan pencampur karet dikebun, namun karena saat itu terdakwa dan saksi korban sedang ribut lalu air keras/cuka parah tersebut terdakwa gunakan untuk menganiaya kedua saksi korban.

□ Bahwa, akibat kejadian tersebut kedua saksi korban dipastikan mengalami luka bakar yang cukup parah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut;

- Pertama melanggar Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kedua Melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Unsur “yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Em Bawi Bin H. Mahirom** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat



jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Kesatu tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui Bahwa kejadian Penaganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib, bertempat Di samping rumah terdakwa yang bertempat di Rt.002 Rw.008 Kelurahan Payu Putat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa Pada hari jum'at tanggal 09 agustus 2019 sekira jam 14.00 wib kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa melihat saksi Busnali bersama istrinya saksi Asnani sedang membuat tiang tepatnya dibagian dapur rumah saksi Busnali, yang mana bagian dapur rumah saksi Asnani bersampingan dengan tangga depan rumah terdakwa yang telah dibatasi oleh tembok beton, lalu terjadilah percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Asnani kemudian terdakwa emosi lalu terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung mengambil air keras atau cuka parah yang dituangkan terdakwa ke dalam cerek plastik, kemudian setelah air keras tersebut terdakwa tuangkan di dalam cerek plastik tersebut lalu dari atas tangga rumah terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung menyiramkan air keras yang sudah terdakwa siapkan ke tubuh saksi Busnali dan saksi Asnani yang pada saat itu sedang membuat tiang, setelah terdakwa menyiram air keras tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Busnali Bin Cik Ani (Alm) dan saksi korban Asnani Binti Saini (alm) telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh terdakwa, baik dengan cara



menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dengan cara terdakwa langsung menyiramkan air keras/cuka parah dari atas tangga rumah terdakwa ke arah saksi korban dan suami saksi korba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Kedua tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Akibat perbuatan Terdakwa EM BAWI Bin H. MAHIROM, mengakibatkan Saksi Busnali Bin Cik Ani dan saksi Asnani Bin Saini mengalami luka bakar karena zat kimia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No.004,005/RSF/VISUM/DIR/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Fadhilah

Menimbang bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami Luka Robek dua belas jahitan di Bahu Atas sebelah kiri dan saksi sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Kota Prabumulih serta saksi diminta dokter untuk rawat jalan (chek up). Akibat lainnya saksi sampai saat ini tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-sehari yaitu menyadap karet sampai saat ini karena punggung, bahu dan tangan saksi masih terasa sakit dan untuk melakukan pekerjaan rumah menyapu pun saksi masih terasa sakit,;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Ketiga tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ke I (satu);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Busnali Bin Cik Ani dan Sakis korban Asnani Binti Saini (alm) mengalami luka berat pada bagian muka dan badan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa membiayai seluruh pengobatan korban
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna merah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1 (satu) buah topi warna hitam yang telah dijadikan barang bukti, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Busnali Bin Cik Ani;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah ceret plastik warna putih bermotif bunga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Em Bawi Bin H Mahirom** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan Penganiayaan dengan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Em Bawi Bin H Mahirom** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih;
- 1 (satu) buah topi warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban Busnali Bin Cik Ani.

- 1 (satu) buah ceret plastik warna putih bermotif bunga.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 6.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Kamis**, tanggal **06 Februari 2020**, oleh kami, **Titis Tri Wulandari,S.H.,S.Psi.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Yudi Dharma ,S.H.,M.H.**, **Tri Lestari,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan,S.T,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Alfian Jauhari Hanif,S.H**. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma,S.H.,M.H

Titis Tri Wulandari,S.H.,S.Psi.,M.Hum

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan,S.T,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pbm